

Kegiatan FGD Dalam Rangka Peningkatan Pengetahuan Mengenai Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha Untuk Pelaku Usaha di Kabupaten Bandung

Eka Wardhani¹, Athaya Zahrani Irmansyah², Syania Budi Oktaviani³, Aulia Ulfie Rindiantika³

¹Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia,

¹Research Collaboration Center for Sustainability of Environmental Carrying Capacity,
Itenas-BRIN, Bandung, Indonesia

¹Pusat Riset dan Inovasi Lingkungan Perkotaan Berkelanjutan (PUSRIN CSUE) Itenas,
Bandung, Indonesia

²Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Bandung, Indonesia

³Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
Institut Teknologi Nasional, Bandung, Indonesia

eka_w@itenas.ac.id¹, zahrani170899@gmail.com², syaniaqqelf@gmail.com³, aulia.ulfie12@gmail.com³

ABSTRAK

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan Online Single Submission Risk Based Approach, Non Online Single Submission Risk Based Approach, dan non perizinan diperlukan peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara layanan) dengan masyarakat. Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bandung, menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait persetujuan lingkungan perizinan berusaha. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan FGD ini diperoleh beberapa saran diantaranya, pelaksanaan kegiatan dalam bentuk sosialisasi untuk terus dilakukan dan ditambah dengan pendampingan pembuatan perizinan lainnya untuk memudahkan iklim investasi di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: *Forum group discussion, perizinan, persetujuan lingkungan, pelayanan publik*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha. Upaya untuk mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha harus mendaftar melalui (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS RBA) yang diatur dalam PP 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko terdiri atas nomor induk berusaha (NIB), sertifikat standar dan izin. Perizinan berusaha berbasis risiko diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan/atau usaha besar, dan luas lahan. Tingkat risiko terdiri atas rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi yang dikaitkan dengan (klasifikasi baku lapangan usaha indonesia/KBLI) atas kegiatan atau bidang usaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha.

Langkah untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan OSS RBA, Non-OSS RBA, dan non perizinan diperlukan peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara layanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, tidak terlepas dari persyaratan dasar perizinan berupa persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah perizinan yang selama ini dinilai relatif rumit. Penyederhanaan ini dilakukan agar kemanfaatannya lebih cepat tanpa mengurangi ketegasan dalam menjalankan pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang seimbang dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja berusaha menarik investor dengan mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral, salah satu substansi Undang Undang Cipta Kerja adalah terintegrasinya Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia memberlakukan dan mewajibkan para pelaku usaha memiliki Persetujuan Lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha. Terintegrasinya Persetujuan Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha sebagai upaya untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan berusaha/pembangunan, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Lebih lanjut dijelaskan, Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, persetujuan lingkungan dilakukan melalui;

- (a) Penyusunan Amdal dan Uji Kelayakan Amdal
- (b) Penyusunan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pemeriksaan UKL-UPL

Dimana masa berlaku persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Berdasarkan hasil pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Bandung, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan, baik itu dalam prosesnya maupun dalam pengelolaannya, serta masih adanya pelaku usaha yang belum memahami terkait pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LPKM).

Maksud dilaksanakannya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) LKPM dan persetujuan lingkungan perizinan berusaha (OSS RBA), agar terjadi peningkatan pemahaman masyarakat pelaku usaha terkait pentingnya menyusun persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Manfaat dari kegiatan ini jika masyarakat pelaku usaha telah memahami pentingnya persetujuan lingkungan maka kualitas lingkungan dapat terjaga dan kegiatan industri dapat berjalan secara berkelanjutan..

2. METODOLOGI

Tempat dan Waktu. Pelaksanaan FGD persetujuan lingkungan perizinan berusaha dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Jalan Raya Soreang KM.17 No. 10 Cingcin, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Khalayak Sasaran. Peserta terdiri dari seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung, terutama pada sektor Industri dan perumahan dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Metode Pelaksanaan. Kegiatan FGD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (a) Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator, narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, dan akademisi yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Indikator Keberhasilan. Capaian output dari kegiatan ini adalah:

- (a) Kegiatan FGD dapat dilakukan.
- (b) Seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung, terutama pada sektor industri dan perumahan dapat memahami terkait persetujuan lingkungan perizinan berusaha.

Metode Evaluasi. Metode yang digunakan dalam melakukan evaluasi ketercapaian indikator keberhasilan adalah dengan menganalisis data dan catatan yang telah dibuat saat proses diskusi. Analisis tersebut mencakup evaluasi pendapat dari setiap peserta, cara peserta mempertahankan pandangan, dan kesimpulan umum. Analisis ini dilakukan untuk menghasilkan informasi yang mendalam dan komprehensif.

2.1. Kegiatan FGD

Gambaran umum sistem OSS-RBA merupakan pondasi penting dalam membuka pintu bagi pelaku usaha untuk mengenali sistem. Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peserta diajak untuk mengenal dasar hukum, objek

dan pelaksana. Dasar hukumnya adalah amanat Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021. Objek pengawasan meliputi standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal dan/atau kewajiban kemitraan. Sedangkan pelaksanaannya adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), dan Badan Pengusahaan KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas). Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha, sedangkan Keminvest/BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal.

Adapun elemen subsistem pengawasan meliputi perencanaan inspeksi lapangan tahunan, pelaksanaan pengawasan, laporan berkala pelaku usaha, tindak lanjut pengawasan, penilaian kepatuhan pelaku usaha, pengaduan (masyarakat dan pelaku usaha), Tindakan administratif, profil pelaku usaha, dan sanksi. Kesuksesan sosialisasi akan berkontribusi pada pendaftaran pelaku usaha dengan minimal pelaku usaha memperoleh NIB (Nomor Induk Berusaha).

Penerbitan perizinan usaha bagi setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha juga telah diatur yaitu dengan tata cara permohonan izin usaha melalui akses laman OSS untuk menerbitkan NIB bagi pelaku usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap dan Izin Usaha Perdagangan. Ketentuan ini telah tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 36. Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang Terintegrasi Secara Elektronik. Namun demikian sejak diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 maka pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut yang terkait dengan penerbitan perizinan usaha menjadi tidak efektif lagi karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja lebih memberikan kelonggaran dengan penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau OSS-RBA. Hal itu bertujuan untuk membuka peluang seluas-luasnya kegiatan investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta kemanusiaan melalui cipta kerja. Cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.

Konsep perizinan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Pendirian badan usaha, bagaimana awal memulai usaha tentang persyaratan perizinan dasar dan perizinan berusaha berdasarkan risiko, serta perizinan penunjang kegiatan usaha. Perizinan berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri, dan Kawasan industri. Perizinan berusaha sektor perindustrian di berikan melalui sistem OSS dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara terintegrasi. Masa berlaku perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri berlaku selama pelaku usaha di sektor perindustrian melakukan kegiatan usaha. Perizinan berusaha sektor industri berdasarkan klasifikasi risiko disajikan pada Tabel 1.

Self-declaration merupakan pernyataan pelaku usaha telah/akan memenuhi persyaratan usaha dan standar kegiatan usaha. Verifikasi teknis hanya terdapat pada risiko menengah-tinggi, dan tinggi. Verifikasi teknis dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan/atau pemeriksaan lapangan untuk menilai kesesuaian/pemenuhan standar kegiatan usaha dan persyaratan usaha.

Tabel 1. Perizinan Berusaha Sektor Industri Berdasarkan Klasifikasi Risiko

No	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Standar Kegiatan Berusaha	Penanggung Jawab Pemrosesan	Sistem Aplikasi
1	Rendah	NIB	<i>Self Declaration</i>	DPMPSTP	OSS-RBA
2	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	<i>Self Declaration</i>	DPMPSTP	OSS-RBA
3	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar “belum terverifikasi”	<i>Self Declaration</i>	DPMPSTP	OSS-RBA
		Sertifikat Standar “terverifikasi”	Verifikasi Teknis	Kemenperin/Dinas Perindustrian	SIINas, OSS-RBA
4	Tinggi	NIB	<i>Self Declaration</i>	DPMPSTP	OSS-RBA

Sumber: PP Nomor 5 Tahun, 2021

Sebagai sebuah sistem yang baru, maka kegiatan sosialisasi akan lebih efektif untuk diiringi kegiatan implementasi melalui pendampingan terhadap para pelaku usaha dalam memanfaatkan sistem OSS tersebut. Hal tersebut menjadi hal yang dominan muncul pada saat sesi diskusi, bahwa pelaku usaha menghendaki terdapat upaya tindak lanjut karena memang tidak semua pelaku usaha memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten pada bidang sistem administrasi. Dokumentasi kegiatan disajikan pada Gambar 1.

Hal yang didiskusikan pada saat pelaksanaan FGD yaitu pembahasan mengenai pentingnya proses izin lingkungan di Kabupaten Bandung dan pelaku usaha memahami proses pengurusan izin lingkungan tersebut.

Sambutan dari Kepala DPMPSTP Kabupaten Bandung menyatakan bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja maka proses pengurusan perizinan berusaha mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Amdal menjadi 1 bulan untuk Amdal jenis A, 3 bulan untuk Amdal jenis B dan 6 bulan untuk Amdal jenis C. Azas Undang-Undang Cipta Kerja yaitu kemudahan berusaha (Pasal 2 ayat 3), penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha (Pasal 6), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (pasal 13 ayat 1), dan Persetujuan Bangunan Gedung/PBG (pasal 13 ayat 2) Diperlukannya kolaborasi antara perusahaan besar dengan UMKM yang berada di sekitar perusahaan untuk terlibat dalam penyediaan catering, alat tulis kantor, makloon, pengelolaan limbah pada yang masih bernilai ekonomi. Potensi Kabupaten Bandung untuk dikembangkan kegiatan usahanya meliputi panas bumi, pariwisata, dan pertanian yang akan terus dikembangkan seiring dengan penambahan penduduk yang terus meningkat.

DLH Provinsi Jawa Barat memaparkan mengenai proses pengurusan perizinan lingkungan sesuai dengan PP 22 tahun 2021 secara rinci. Penjelasan mengenai persetujuan teknis yang harus ditempuh oleh pelaku usaha sebagai syarat tambahan dari pengurusan persetujuan lingkungan. Terdapat 4 (empat) persetujuan teknis yang ada yaitu (1) Persetujuan Teknik Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; (2) Persetujuan Teknik Emisi; (3) Persetujuan Teknik Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3); dan (4) Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andalalin). Jenis persetujuan teknis yang harus dilaksanakan tergantung dari jenis kegiatan, lokasi, dan ketentuan umumnya setelah didiskusikan dengan DLH Kabupaten Bandung.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan

Pada kesempatan dipaparkan juga teknis penyusunan Amdal secara rinci. Teknis penyusunan yang dibahas meliputi penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (Andal), dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dijelaskan juga mengenai hambatan yang biasanya terjadi dalam proses penyusunan dokumen Amdal, seperti tata tulis yang tidak sesuai dengan Bahasa Indonesia yang baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penggambaran peta yang tidak sesuai dengan kaidah kartografi dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 1 Tahun 2019 tentang Penyediaan Informasi Geospasial dalam Proses Izin Lingkungan, konsistensi data, kedalaman pembahasan dan relevansi kajian dampak lingkungan. Proses penyusunan dokumen Amdal harus betul-betul mengacu pada PP 22 tahun 2021 lampiran II mengenai Pedoman Penyusunan Dokumen RKL-RPL

2.2. Keberhasilan Kegiatan

Rangkaian kegiatan FGD telah berhasil dilakukan, kegiatan FGD Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre, Jalan Raya Soreang KM.17 No. 10 Cingcin, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bandung, terutama pada

sektor Industri dan Perumahan dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang. Para pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan.

3.3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM menunjukkan bahwa kegiatan FGD yang bekerja sama dengan DPMPTSP Kabupaten Bandung telah terlaksana sesuai dengan rencana awal, baik dari segi waktu maupun lokasi pelaksanaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2024 di Sutan Raja Hotel and Convention Centre ini dihadiri oleh 50 peserta yang merupakan pelaku usaha dari berbagai sektor. Kehadiran peserta yang sesuai target serta keterlibatan aktif selama proses diskusi menjadi indikator bahwa kegiatan ini berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan mitra. Dokumentasi kegiatan yang memperlihatkan sesi penyampaian materi dan diskusi interaktif disajikan pada Gambar 1 sebagai bukti pendukung keberhasilan pelaksanaan PKM.

Berdasarkan hasil pengamatan dan catatan selama kegiatan berlangsung, dapat disimpulkan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai persetujuan lingkungan dan mekanisme perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA. Peserta juga mampu mengidentifikasi kendala yang selama ini dihadapi, seperti kurangnya pemahaman terhadap persetujuan teknis dan proses penyusunan dokumen lingkungan, serta kebutuhan pendampingan lanjutan dalam pengurusan perizinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga mampu memfasilitasi peserta dalam menemukan solusi praktis terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Secara keseluruhan, kegiatan FGD dinilai efektif dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola perizinan di Kabupaten Bandung.

3. KESIMPULAN

Kegiatan PKM berupa FGD LKPM dan Persetujuan Lingkungan Perizinan Berusaha (OSS RBA) bertujuan untuk mendukung perkembangan investasi dengan memberikan kemudahan berusaha melalui penggunaan suatu jaringan atau sistem satu pintu yang telah terintegrasi dengan lembaga yang berkaitan dan dapat diakses secara elektronik. FGD dapat berjalan dengan lancar dan kondusif, peserta kegiatan yaitu pelaku usaha sangat antusias mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan FGD ini diperoleh beberapa saran diantaranya, pelaksanaan FGD dalam bentuk sosialisasi untuk terus dilakukan dan ditambah dengan pendampingan pembuatan NIB bagi pelaku usaha yang mau membuat NIB.

4. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada DPMPTSP Kabupaten Bandung selaku penyelenggara kegiatan, serta kepada rekan-rekan lainnya yang turut berkontribusi dalam kegiatan FGD ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2021). Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta.
- [2] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta.

- [3] Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>.
- [4] Republik Indonesia. (2020). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta.
- [5] Pemerintah Indonesia. (2018). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika. Retrieved from https://eppid.kominfo.go.id/storage/uploads/1_9_2-undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008.pdf.
- [6] Wardhani, E., Kartadarma, S., Irmansyah, A. Z., Oktaviani, S. B., & Rindiantika, A. U. (2025). Kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Real Estate. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(2), 1–12.